



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 223/Pid.B/2016/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	INDRA, S.Sos Alias INDRA Bin LAODE ALI BARU;
Tempat lahir	:	Batulo;
Umur / tanggal lahir	:	39 tahun / 14 November 1977 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	BTN Palagimata, Jl. Bhakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	PNS ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 04 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
3. Ditahan kembali oleh penyidik sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Oktober 2016 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA , S.SOS ALIAS INDRA BIN LAODE ALI BARU ARDIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**" sebagaimana didakwakan pada dakwaan melanggar pasal 44 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **INDRA , S.SOS ALIAS INDRA BIN LAODE ALI BARU** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **INDRA , S.SOS ALIAS INDRA BIN LAODE ALI BARU,**

pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di jalan Bhakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio , Kota Baubau, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya** yaitu saksi **SUSILO ISYWARI, SST ALIAS SUSI BINTI LAODE HATALI** dengan cara sebagai berikut :-----Berawal terdakwa mendapat sms dari tukang bangunan dan dalam pembicaraan tukang bangunan tersebut meminta ongkos kerja bangunan rumah terdakwa dan saksi SUSILO ISYWARI yang sedang diperbaiki dimana antara terdakwa dan saksi SUSILO ISYWARI merupakan suami istri dan saat itu terdakwa langsung bertanya kepada saksi SUSILO ISYWARI dengan mengatakan “ *mana gajiku semuanya ?* ” dan saksi SUSILO ISYWARI menjawab dengan mengatakan “ *saya sudah bayar tukang kemarin karena saya sekalian bayar cicilan* ” mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah-marah kemudian terdakwa memukul saksi SUSILO ISYWARI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian sehingga mengenai bagian jidat/kening dan pipi kanan serta pipi kiri saksi SUSILO ISYWARI setelah itu terdakwa kembali memukul kearah kepala saksi SUSILO ISYWARI secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kepala saksi SUSILO ISYWARI selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi SUSILO ISYWARI dengan menggunakan tangan kanannya . Akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUSILO ISYWARI mengalami pembengkakan pada dahi dan luka memar pada pipi kiri serta luka gores pada bagian lengan kanan dan punggung bagian atas sesuai Visum Et-repertum dimana luka –luka tersebut menjadikan saksi SUSILO ISYWARI terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa serta penasehat hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut

Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SUSILO ISYWARI SST Alias SUSI Binti LA ODE HATALI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di jalan Bhakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio , Kota Baubau;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi dan terdakwa merupakan suami istri dan telah menikah secara resmi;
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat sms dari tukang bangunan dan meminta ongkos kerja bangunan rumah dan saat itu terdakwa langsung bertanya kepada saksi dengan mengatakan “ *mana gajiaku semuanya ?* ” dan saksi menjawab dengan mengatakan “ *saya sudah bayar tukang kemarin karena saya sekalian bayar cicilan rumah* ” mendengar hal tersebut terdakwa marah dan langsung memukul saksi ;
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa menampar wajah saksi secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian sehingga mengenai bagian jidat/kening dan pipi kanan serta pipi kiri saksi setelah itu terdakwa kembali memukul kearah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kepala saksi dan saat itu saksi terdorong ditempat tidur;
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa menganiaya saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan atau kekerasan fisik tersebut saksi mengalami luka memar pada jidat/kening dan pipi kiri saksi serta kepala saksi terasa sakit;
- Bahwa aktifitas saksi sehari –hari terganggu selama 7 (tujuh) hari akibat penganiayaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa atas perbuatannya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. WA ODE SITI HALIFA MELLINA Alias MELLI Binti INDRA, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di jalan Bhakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio , Kota Baubau;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa karena terdakwa merupakan Bapak kandung saksi sedangkan saksi Susilo Isywari merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa saksi Susilo Isywari dan terdakwa merupakan suami istri dan telah menikah secara resmi;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi Susilo Isywari;
- Bahwa awalnya saksi sementara tidur lalu saksi terbangun karena mendengar ada keributan dimana terdakwa telah menganiaya saksi Susilo Isywari;
- Bahwa saksi Susilo Isywari dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa menampar saksi Susilo Isywari secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian sehingga mengenai bagian jidat/kening dan pipi kanan serta pipi kiri saksi saksi Susilo Isywari setelah itu terdakwa kembali memukul kearah kepala saksi i Susilo Isywari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kepala saksi Susilo Isywari ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian dengan jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul saksi Susilo Isywari ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga saksi Susilo Isywari dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan atau kekerasan fisik tersebut saksi Susilo Isywari mengalami luka memar pada jidat/kening dan pipi kiri saksi Susilo Isywari serta kepala saksi Susilo Isywari terasa sakit;
- Bahwa aktifitas saksi Susilo Isywari sehari –hari terganggu selama 7 (tujuh) hari akibat penganiayaan tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan telah didengar pula keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di jalan Bhakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio , Kota Baubau;
- Bahwa saksi Susilo Isywari dan terdakwa merupakan suami istri dan telah menikah secara resmi;
- Bahwa terdakwa telah menganiaya saksi Susilo Isywari ;
- Bahwa saksi Susilo Isywari dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa menampar wajah saksi Susilo Isywari secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian sehingga mengenai bagian jidat/kening dan pipi kanan serta pipi kiri saksi saksi Susilo Isywari setelah itu terdakwa kembali mendorong kepala saksi Susilo Isywari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul saksi Susilo Isywari ;
- Bahwa penyebabnya terdakwa menganiaya saksi Susilo Isywari karena terdakwa saat itu khilaf;
- Bahwa akibat dari penganiayaan atau kekerasan fisik tersebut saksi Susilo Isywari mengalami luka memar pada jidat/kening dan pipi kiri saksi Susilo Isywari serta kepala saksi Susilo Isywari terasa sakit serta luka gores pada bagian lengan kanan dan punggung bagian atas ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di jalan Bhakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio , Kota Baubau;
- Bahwa benar saksi Susilo Isywari dan terdakwa merupakan suami istri dan telah menikah secara resmi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isywari ;

- Bahwa benar saksi Susilo Isywari dianiaya oleh terdakwa dengan cara terdakwa menampar wajah saksi Susilo Isywari secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian sehingga mengenai bagian jidat/kening dan pipi kanan serta pipi kiri saksi Susilo Isywari setelah itu terdakwa kembali mendorong kepala saksi Susilo Isywari sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering memukul saksi Susilo Isywari ;
- Bahwa benar penyebabnya terdakwa menganiaya saksi Susilo Isywari karena terdakwa saat itu khilaf ;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan atau kekerasan fisik tersebut saksi Susilo Isywari mengalami luka memar pada jidat/kening dan pipi kiri saksi Susilo Isywari serta kepala saksi Susilo Isywari terasa sakit serta luka gores pada bagian lengan kanan dan punggung bagian atas ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu 44 Ayat (1) Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga , dengan cara kekerasan fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah mengacu pada subyek hukum atau badan hukum (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama terdakwa INDRA , S.SOS ALIAS INDRA BIN LAODE ALI BARU yang diketahui sehat jasmani serta rohani dan cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran serta terdakwa Atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dirinya dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa maka unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. **Unsur Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga , dengan cara kekerasan fisik :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , keterangan terdakwa dan surat serta alat bukti petunjuk diperoleh fakta persidangan yaitu : Bahwa benar terdakwa **INDRA , S.SOS ALIAS INDRA BIN LAODE ALI BARU**, pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di jalan Bhakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio , Kota Baubau, berawal terdakwa mendapat sms dari tukang bangunan dan dalam pembicaraan tukang bangunan tersebut meminta ongkos kerja bangunan rumah terdakwa dan saksi SUSILO ISYWARI yang sedang diperbaiki dimana antara terdakwa dan saksi SUSILO ISYWARI merupakan suami istri dan saat itu terdakwa langsung bertanya kepada saksi SUSILO ISYWARI dengan mengatakan “ *mana gajiiku semuanya ?* ” dan saksi SUSILO ISYWARI menjawab dengan mengatakan “ *saya sudah bayar tukang kemarin karena saya sekalian bayar cicilan* ” mendengar hal tersebut terdakwa langsung marah-marah kemudian terdakwa menampar wajah saksi SUSILO ISYWARI secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara bergantian sehingga mengenai bagian jidat/kening dan pipi kanan serta pipi kiri saksi SUSILO ISYWARI setelah itu terdakwa kembali memukul kearah kepala saksi SUSILO ISYWARI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa sehingga mengenai bagian kepala saksi SUSILO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2018/SUSILO ISYWARI terdorong ditempat tidur . Akibat perbuatan terdakwa maka saksi SUSILO ISYWARI mengalami pembengkakan pada dahi dan luka memar pada pipi kiri serta luka gores pada bagian lengan kanan dan punggung bagian atas dimana luka –luka tersebut menjadikan saksi SUSILO ISYWARI terhalang dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga , dengan cara kekerasan fisik ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**” sebagaimana diatur dalam 44 Ayat (1) Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap terdakwa maka setelah putusan ini terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Pasal 5 huruf a Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **INDRA, S.Sos Alias INDRA Bin LAODE ALI BARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **INDRA, S.Sos Alias INDRA Bin LAODE ALI BARU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **18 Oktober 2016** oleh kami, **RUDIE, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **HARNAYATI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

LUTFI ALZAGLADI, S.H.

RUDIE, S.H. M.H.

MUHAJIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ANDI ILYAS ANWAR, S.H.